



P U T U S A N
Nomor : 140 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **MR**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tgl.lahir : 16 tahun / 24 April 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Seberang Ulu I Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK Kelas I Bina Jaya (belum tamat)

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013;-----
- 3 Penuntut Jaksa Umum sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013;-----

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.140/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;-----
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Oktober 2013;-----
- 7 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 16 November 2013;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YUNIARTI,SH dan RIDWAN, SH berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 September 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 1252/Pid.B/2011/PN.PLG** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Palembang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan NO.REG.PERK : PDM-103/Ep.2/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 sebagai berikut :-----

KESATU :

-----Bahwa terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN secara bersama-sama dengan IMAM AZWAR bin ILADI, JUHAIRI als BIMA bin ARFA HELI (perkara terpisah), M. RASYID bin AHMAD RONI (perkara terpisah) dan NOPRI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2013 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.50 WIB atau setidaknya pada waktu lainnya masih dalam tahun 2013, bertempat di Museum BKB (Benteng Kuto Besak) Palembang atau setidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah dengan terang-terangan dimuka umum atau setidaknya dapat dilihat oleh dua orang atau lebih dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban bernama ANDREAN als Aan bin SUDIRMAN dengan menggunakan sebilah pisau, kayu, pecahan botol, dan gitar, lalu pisau tersebut diarahkan ke tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang kemudian dipukul dengan memakai kayu dan menggunakan botol, sehingga akibatnya korban mengalami luka dan meninggal dunia, perbuatan terdakwa secara bersama-sama dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN, saksi IMAM AZWAR bin ILADI, saksi JUHAIRI als BIMA bin ARFA HELI (perkara terpisah), saksi M. RASYID bin AHMAD RONI (perkara terpisah) dan NOPRI (belum tertangkap/DPO) sedang duduk-duduk di depan museum benteng kuto besak Palembang sambil minum-minuman keras, lalu korban ANDREAN als Aan bin SUDIRMAN bersama dengan saksi RIAN TO ALPIN bin EDI RIAMIN melintas di dekat terdakwa dan temannya itu kemudian NOPRI memanggil korban ANDREAN dan saksi RIAN TO ALPIN tetapi korban ANDREAN dan saksi RIAN TO ALPIN tidak mau mendekat, lalu NOPRI menghampiri korban ANDREAN dan saksi RIAN TO ALPIN sehingga terjadilah ribut mulut kemudian NOPRI yang sedang emosi langsung memukul bagian wajah korban ANDREAN berulang kali, kemudian korban ANDREAN dan saksi RIAN TO ALPIN berusaha melarikan diri namun korban ANDREAN berhasil dikejar oleh NOPRI, melihat hal tersebut lalu terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN bersama-sama dengan IMAM AZWAR bin ILADI, JUHAIRI

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.140/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als BIMA bin ARFA HELI dan M. RASYID bin AHMAD RONI ikut mengejar korban ANDREAN dan setelah korban ANDREAN berhasil ditangkap/didapatkan lalu saksi IMAM AZWAR langsung memukul ke arah belakang korban ANDREAN dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa langsung memukul ke arah belakang korban ANDREAN dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi JUHAIRI als BIMA langsung memukul korban ke arah belakang dengan menggunakan botol minuman sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi M. RASYID memukul ke arah kepala korban ANDREAN dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu NOPRI langsung menusuk korban ANDREAN pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) lubang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, setelah melihat korban tidak berdaya lagi tergeletak di tanah dengan bersimbah darah, lalu terdakwa bersama-sama dengan temannya meninggalkan korban ANDREAN, akibat kejadian tersebut korban ANDREAN meninggal dunia, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.05.02/IL.329/74/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Pemeriksaan Jenazah an. Tn. Andrean yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F dengan hasil :

Pemeriksaan Luar :

Lebam mayat : terdapat pada daerah pinggang, punggung dan bokong hilang pada penekanan. Kaku mayat : terdapat di rahang, anggota gerak atas dan bawah masih bisa dilawan. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan. Terdapat luka lecet pada kening sebelah kiri. Kelopak Mata bagian dalam kanan dan kiri tampak pucat. Ditemukan dua luka tusuk pada pinggang sebelah kiri. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bersih. Ditemukan dua luka lecet pada kaki kiri bagian dalam.

Pemeriksaan Dalam :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan oleh karena keluarga keberatan / menolak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka tusuk di pinggang sebelah kiri. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN bersama-sama dengan IMAM AZWAR bin ILADI, JUHAIRI als BIMA bin ARFA HELI (perkara terpisah), M. RASYID bin AHMAD RONI (perkara terpisah) dan NOPRI (belum tertangkap/DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan KESATU, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan temannya itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN, saksi IMAM AZWAR bin ILADI, saksi JUHAIRI als BIMA bin ARFA HELI (perkara terpisah), saksi M. RASYID bin AHMAD RONI (perkara terpisah) dan NOPRI (belum tertangkap/DPO) sedang duduk-duduk di depan museum benteng kuto besak Palembang sambil minum-minuman keras, lalu korban ANDREAN als Aan bin SUDIRMAN bersama dengan saksi RIANTO ALPIN bin EDI RIAMIN melintas di dekat terdakwa dan temannya itu kemudian NOPRI memanggil korban ANDREAN dan saksi RIANTO ALPIN tetapi korban ANDREAN dan saksi RIANTO ALPIN tidak mau mendekat, lalu NOPRI menghampiri korban ANDREAN dan saksi RIANTO ALPIN sehingga

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.140/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah ribut mulut kemudian NOPRI yang sedang emosi langsung memukul bagian wajah korban ANDREAN berulang kali, kemudian korban ANDREAN dan saksi Rianto Alpin berusaha melarikan diri namun korban ANDREAN berhasil dikejar oleh NOPRI, melihat hal tersebut lalu terdakwa M. RIAN HIDAYAT bin Mgs. KAMALUDIN bersama-sama dengan IMAM AZWAR bin ILADI, JUHAIRI als BIMA bin ARFA HELI dan M. RASYID bin AHMAD RONI ikut mengejar korban ANDREAN dan setelah korban ANDREAN berhasil ditangkap/didapatkan lalu saksi IMAM AZWAR langsung memukul ke arah belakang korban ANDREAN dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa langsung memukul ke arah belakang korban ANDREAN dengan menggunakan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi JUHAIRI als BIMA langsung memukul korban ke arah belakang dengan menggunakan botol minuman sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi M. RASYID memukul ke arah kepala korban ANDREAN dengan menggunakan gitar sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu NOPRI langsung menusuk korban ANDREAN pada bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, setelah melihat korban tidak berdaya lagi tergeletak di tanah dengan bersimbah darah, lalu terdakwa bersama-sama dengan temannya meninggalkan korban ANDREAN, akibat kejadian tersebut korban ANDREAN meninggal dunia, sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor : Hk.05.02/IL.329/74/2013 tanggal 22 Juni 2013 perihal Pemeriksaan Jenazah an. Tn. ANDREAN yang ditandatangani oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F dengan hasil :

Pemeriksaan Luar :

Lebam mayat : terdapat pada daerah pinggang, punggung dan bokong hilang pada penekanan. Kaku mayat : terdapat di rahang, anggota gerak atas dan bawah masih bisa dilawan. Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan. Terdapat luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening sebelah kiri. Kelopak Mata bagian dalam kanan dan kiri tampak pucat. Ditemukan dua luka tusuk pada pinggang sebelah kiri. Bentuk luka teratur, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bersih. Ditemukan dua luka lecet pada kaki kiri bagian dalam.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan oleh karena keluarga keberatan / menolak.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan Luka tusuk di pinggang sebelah kiri. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERK : PDM-103/Ep.2/08/2013 tanggal 25 September 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa M R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M R dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar kecil warna hijau yang telah hancur;
 - 1 (satu) lembar sepan jeans warna abu-abu;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.140/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dipergunakan pada perkara atas nama M. Rasyd bin Ahmad Rony (perkara terpisah);

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Palembang** tanggal **02 Oktober 2013** Nomor : **1252/Pid.B/2013/PN.PLG** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **M R** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang meninggal dunia;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M R** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gitar kecil warna hijau yang telah hancur;
 - 1 (satu) lembar sepan jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam;dijadikan bukti dalam perkara lain;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2013 dan tanggal 08 Oktober 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan Panitera Sekteraris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 53/Akta.Pid/2013/PN.PLG yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :

53/Akta.Pid/2013/

PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2013 Nomor :

53/Akta.Pid/2013/

PN.PLG;-----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa terdakwa kepada Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 04 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Oktober 2013 Nomor : 1252/Pid.B/2013/PN.PLG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.140/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai suatu yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice, pidana yang dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan *efekjera* bagi terdakwa serta bagi masyarakat agar jangan berbuat hal serupa dan adil apabila terdakwa dihukum seperti yang tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Oktober 2013 Nomor ; 1252/Pid.B/2013/PN.PLG harus **diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan dan amar selengkapya sebagai tercantum dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----



M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum terdakwa tersebut;-----

-----MEMPERBAIKI putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02

Oktobre 2013 Nomor : 1252/Pid.B/2013/PN.PLG yang dimintakan banding
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai
berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **M. RIAN HIDAYAT Binti Mgs.KAMALUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang meninggal dunia” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;-----
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan;-----
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah gitar kecil warna hijau yang telah hancur ;-----
 - 1 (satu) lembar sepan jeans warna abu-abu ;-----
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam ;-----Dijadikan bukti dalam perkara lain ;-----
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **04 NOVEMBER 2013** oleh kami : **H.M. DAUD AHMAD, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH.** dan **SYAFWAN ZUBIR, SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 140/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. SARMIN S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

H.M. DAUD AHMAD,SH.,MH

2. SYAFWAN ZUBIR, SH.,MHum.

PANITERA PENGGANTI,

M. SARMIN S, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)